



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengembangkan ekonomi daerah, sektor perikanan memiliki potensi yang sangat strategis guna menopang perekonomian daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 30 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 30 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);

4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/permen-kp/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
dan
BUPATI MIMIKA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 30 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 29), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan, meliputi izin usaha di bidang:
 - a. usaha pembudidayaan ikan;
 - b. usaha pengangkutan dan pengiriman hasil perikanan antar Kabupaten atau Provinsi dan/atau ekspor;
 - c. usaha pengumpulan/penyimpanan ikan; dan
 - d. usaha pengangkutan dan pengiriman hasil perikanan antar Kabupaten atau Provinsi dan/atau ekspor.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dibidang penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan satuan dan jenis usaha perikanan.
- (2) Besarnya tarif pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk retribusi izin usaha pembudidayaan ikan:
 1. Di air tawar dengan luas areal:
 - a. diatas 1 s/d 5 ha sebesar = Rp. 500.000/tahun
 - b. diatas 5 s/d 10 ha sebesar = Rp. 1.500.000/tahun
 - c. diatas 10 ha sebesar = Rp. 2.000.000/tahun
 2. Di air payau non tambak dengan luas areal:
 - a. diatas 1 s/d 5 ha sebesar = Rp. 500.000/tahun
 - b. diatas 5 s/d 10 ha sebesar = Rp.1.000.000/tahun
 - c. diatas 10 ha sebesar = Rp.2.000.000/tahun
 - b. untuk retribusi izin pengolahan dan/atau pengawetan ikan berdasarkan total produksi:
 1. Di atas 1 s/d 5 ton = Rp. 1.500.000/tahun
 2. Diatas 5 s/d 10 ton = Rp. 2.500.000/tahun
 3. Diatas 10 ton = Rp. 5.000.000/tahun

- c. untuk retribusi izin pengumpulan/penyimpanan ikan berdasarkan kapasitas tempat penyimpanan:
- a. < 600 Kg = Rp. 500.000/tahun
 - b. 600 s/d 1.200 Kg = Rp. 1.000.000/tahun
 - c. 1.200 s/d 4.999 Kg = Rp. 1.500.000/tahun
 - d. ≥ 5000 kg = Rp 2.500.000/tahun
- e. Retribusi Izin Usaha Pengangkutan dan pengiriman hasil perikanan antar Kabupaten atau Provinsi dan/atau ekspor berdasarkan komoditi:

NO.	JENIS HASIL PERIKANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Gelembung: a. Ikan Katoro b. Ikan Kakap c. Ikan ote	Kg Kg Kg	10.000,- 5.000,- 1.000,-
2.	Hasil olahan Perikanan lainnya	Kg	1.000,-
3.	Ikan Hias	Ekor	50,-
4.	Udang : a. Udang Tiger b. Udang Banana	Kg Kg	5.000 3.000
5.	Kepiting	Kg	2.000

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan melaksanakan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 7 Desember 2020

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada Tanggal, 7 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
JENI OHESTINA USMANY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020 NOMOR 4.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI PAPUA:06/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP 19710523 200701 1 011